



**Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

Nomor : 0205 /M.PPN/07/2012
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Daftar Prioritas Proyek SBSN Tahun 2013

Jakarta, 31 Juli 2012

Kepada Yth.
Menteri Keuangan R.I.
di-
Jakarta

Dalam rangka pelaksanaan Pasal 13 Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Proyek melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:


1. Pasal 13 PP No. 56 Tahun 2011 mengamanatkan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas untuk menyusun Daftar Prioritas Proyek yang akan dibiayai melalui SBSN. Daftar Prioritas Proyek disusun berdasarkan usulan proyek yang disampaikan oleh Pemrakarsa Proyek (Kementerian/Lembaga) dan dilakukan penilaian dengan mempertimbangkan kesiapan, kelayakan, serta kesesuaian proyek dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Batas Maksimum Penerbitan SBSN (BMP-SBSN) dan kesesuaian proyek dengan prinsip syariah.
2. Kementerian Perhubungan melalui surat Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan a.n. Menteri Perhubungan No. KH.8/KU.002/SKJ/2012 tanggal 8 Juni 2012 mengusulkan kegiatan/proyek Pembangunan Jalur Ganda Cirebon-Kroya Segmen I (Cirebon – Larangan) untuk dibiayai melalui mekanisme pembiayaan SBSN.
3. Tujuan dari proyek Pembangunan Jalur Ganda Cirebon-Kroya Segmen I (Cirebon – Larangan) adalah untuk mewujudkan pelayanan jasa transportasi yang aman, tepat waktu, nyaman, dan memadai, bagi pengguna jasa angkutan kereta api.
4. Proyek Pembangunan Jalur Ganda Cirebon-Kroya Segmen I (Cirebon – Larangan) dapat ditetapkan dalam Daftar Prioritas Proyek SBSN dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Proyek tersebut sudah sesuai dengan sasaran RPJMN Tahun 2010-2014 Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana, Prioritas Bidang Menjamin Kelancaran Distribusi Barang, jasa dan Informasi untuk Meningkatkan daya Saing Produk Nasional, dan Fokus Prioritas Mendukung Peningkatan Daya Saing Sektor Riil.
 - b. Pembiayaan proyek ini sebesar Rp1,5 triliun yang akan diserap sebesar Rp. 800 miliar pada TA 2013 dan Rp702 miliar pada TA 2014. Penyerapan tersebut tidak

melebihi BMP-SBSN TA 2013 yang telah Saudara tetapkan melalui surat No. S-456/MK.08/2012 tanggal 4 Juli 2012, yaitu sebesar Rp1 triliun pada TA 2013.

- c. Pemanfaatan proyek ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini karena pemanfaatan proyek adalah dalam rangka mendukung pergerakan penumpang maupun logistik barang perdagangan umum (perkertaapian umum).
5. Mengingat pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, mohon kiranya usulan proyek Pembangunan Jalur Ganda Cirebon-Kroya Segmen I (Cirebon – Larangan) dapat diproses lebih lanjut untuk dilakukan pembiayaan melalui mekanisme SBSN sesuai dengan PP No. 56 Tahun 2011.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Saudara Menteri kami ucapkan terima kasih.

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Bappenas


Mida S. Alisjahbana

Tembusan Yth.:

Menteri Perhubungan

Lampiran

Surat No. : 0205 /M.PPN/02/2012

Tanggal : 31 Juli 2012

DAFTAR PRIORITAS PROYEK YANG AKAN DIBIYAI MELALUI SBSN

1. Judul Kegiatan Pembangunan Jalur Ganda Lintas Cirebon-Kroya Segmen I (Cirebon-Larangan)								
2. Waktu Pelaksanaan Tahun 2013-2014								
3. Tujuan Kegiatan Untuk mewujudkan pelayanan jasa transportasi yang aman, tepat waktu, nyaman, dan memadai bagi pengguna jasa angkutan kereta api.								
4. Instansi Pemrakarsa Proyek Kementerian Perhubungan								
5. Pendanaan								
	Tahun Anggaran			Pembiayaan (dalam Juta Rupiah)				
	2013			800.000				
	2014			702.579				
	Total			1.502.579				
6. Rincian Kegiatan Pembangunan jalur ganda antara Larangan – Cirebon pada Km 275+400 s/d Km 221+300 sepanjang 54,1 Km. Pembangunan tersebut mencakup pekerjaan sipil, pekerjaan jalan rel, pekerjaan jembatan, pekerjaan persinyalan, pekerjaan telekomunikasi dan pekerjaan jasa konsultan dan manajemen konstruksi.								
7. Output Terbangunnya jalur ganda antara Larangan – Cirebon sepanjang 54,1 Km.								
8. Outcome								
a. Meningkatnya pelayanan jasa angkutan kereta api untuk masyarakat propinsi Jawa barat dan Jawa Tengah;								
b. Meningkatnya keselamatan lalu-lintas perjalanan kereta api;								
c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar daerah pembangunan;								
d. Meningkatkan pelayanan, aksesibilitas dan mobilitas orang dan barang antar kabupaten, antar kota maupun antar propinsi;								
e. Memacu dan memperlancar roda perekonomian masyarakat di daerah asal ataupun tujuan; dan								
f. Terciptanya keselamatan dan kenyamanan para pengguna jasa kereta api.								
9. Impact								
a. Mengurangi kelambatan perjalanan KA karena pada segmen ini sepanjang 54,1 Km masih satu jalur sementara stasiun larangan sudah mendukung operasional jalur ganda;								
b. Peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah pembangunan;								
c. Peningkatan pelayanan, aksesibilitas dan mobilitas orang dan barang antar kabupaten, antar kota maupun antar propinsi; dan								
d. Terciptanya keselamatan operasi jalan KA.								
10. Rencana Penyerapan Dana (dalam Juta Rupiah)								
Instansi Pelaksana	2013			2014				Total
	Tw. II	Tw. III	Tw. IV	Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV	
Ditjen Perkeretaapian, Kemhub	160.000	288.000	352.000	140.516	168.619	118.033	275.411	1.502.579
Total	800.000			702.579				1.502.579

ok